



Kewenangan Bupati Dalam Menentukan Kebijakan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam

Aris Priadi^{1*}, Darmini Roza²

⁽¹⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indoensia

⁽²⁾ Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: arispriadi@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 14/03/2025

Diterima, 03/04/2025

Dipublikasi, 27/04/2025

Kata Kunci:

Kewenangan, Bupati,
Agam, Dukcapil

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil memberikan kewenangan untuk Bupati Agam sebagai kepala daerah Kabupaten Agam untuk menentukan kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, kewenangan Bupati dalam menentukan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Bupati Agam memiliki kendali penuh atas kebijakan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital. Bupati memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan umum, menyusun petunjuk teknis, hingga membentuk Satgas Adminduk berbasis digital. Kewenangan ini juga mencakup upaya sosialisasi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan, mempermudah pengurusan dokumen, mendorong transparansi, mendukung pertumbuhan ekonomi digital, dan menciptakan pelayanan publik yang unggul. Kedua, pelaksanaan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Agam. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan peran strategis bagi Bupati dalam mengelola, mengarahkan, dan memastikan efektivitas layanan tersebut. Melalui pendekatan berbasis digital, kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih mudah, cepat, dan transparan.

Abstract

Based on Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, Government Regulation Number 40 of 2019 concerning Implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, the Regent of Agam, as the head of the Agam Regency, is authorized to determine policies for the implementation of population administration services at the Population and Civil Registration Office of Agam Regency. This research is a descriptive analytical study. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. From the results of the research, it can be

Keywords:

Authorized, Agam
Regency, Dukcapil.

explained that: First, the authority of the Regent of Agam in determining policies for the implementation of population administration services at the Population and Civil Registration Office of Agam Regency. The research shows that the Regent of Agam has full control in determining the policies for the implementation of Population Administration and Civil Registration (Adminduk) services in Agam Regency. This authority is stipulated in Regent Regulation Number 28 of 2022 concerning Digital-Based Population Administration Services. The Regent is authorized to establish general policies, technical guidelines, and even form a Digital-Based Adminduk Task Force. This authority includes aspects of socialization, monitoring, evaluation, and imposition of sanctions for violations. The main objective of this authority is to improve the quality and efficiency of Adminduk services for the community, facilitate document management, increase transparency, promote digital economic growth, and realize excellent public services. Second, the policy for the implementation of population administration and civil registration services in Agam Regency. The research findings indicate that the Regent of Agam plays a crucial role in regulating and ensuring the effectiveness of these services. By establishing appropriate policies, the Regent of Agam is responsible for ensuring that every citizen obtains accurate and timely population documents, such as birth certificates, identity cards, family cards, marriage certificates, divorce certificates, death certificates, and certificates of population relocation.

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berperan penting dalam mewujudkan tertib administrasi negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara profesional, akuntabel, dan transparan.¹ Dalam konteks ini, Bupati sebagai kepala daerah memiliki kewenangan strategis dalam menentukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan hal ini termasuk dalam pelayanan publik oleh pemerintah.²

Peran pemerintah sangat penting dalam menyediakan pelayanan publik bagi semua unsur masyarakat yang mana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan dan kebutuhannya.³

Salah satu bentuk dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berada di suatu pemerintahan daerah. administrasi kependudukan dan catatan sipil berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi. Pelayanan publik yang mudah didapatkan di daerah masing-masing, harus benar-benar mengenal potensi masyarakat dan

¹ Sri Maulidiah, *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, CV. Indra Prahasta, Bandung. 2014, hlm 2.

² Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 3.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 89.

potensi sumber daya lain di daerah tersebut sehingga pelayanan publik dapat terus dirasakan masyarakat dengan mudah dan cepat.⁴ Pemerintah Daerah dapat mengambil segala bentuk keputusan dalam menentukan standar pelayanan sehingga pemerataan pelayanan dapat dirasakan seluruh lapisan sosial didalam masyarakat daerah tersebut.

Seiring berjalannya kebijakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat daerahnya. Otonomi daerah bermakna kemauan masyarakat tersebut untuk memecahkan berbagai macam masalah yang terjadi oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraan mereka. Namun pada saat sekarang ini kenyataannya penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih belum efektif dan efisien serta kualitas pelayanan yang belum baik, sehingga masyarakat mengeluh atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan karena tidak sesuai dengan harapan mereka.

Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan kualitas pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dan peningkatan pelayanan.⁵ Hal ini membuat kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan. Kualitas pelayanan prima yang dimaksud yaitu pelayanan yang mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan cara mengetahui dan menganalisis berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, untuk kemudian menciptakan strategi pelayanan yang efisien.⁶

Kabupaten Agam, sebagai salah satu daerah otonom, menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya, seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pentingnya dokumen kependudukan.

Penyelenggara pelayanan harus fokus terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam proses pembuatan administrasi kependudukan masyarakat secara maksimal. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan publik.

Sebagai salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan juga amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dituntut untuk diberikan secara prima kepada masyarakat. Kabupaten Agam menjadi salah satu dari pelaksana pelayanan publik yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 (per tanggal 1 Januari) sebanyak 532.911 jiwa yang tersebar pada 16 Kecamatan, 82 Nagari dan 467 Jorong.⁷ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam memberikan pelayanan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, dan

⁴ Victor Juzuf Sedubun, *Pembentukan&Pengawasan Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 58-59.

⁵ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, 2018, hlm. 7

⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 34-35.

⁷ Kabupaten Agam, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024*, Sekretariat Daerah, Agam, 2021, hlm. 21.

pencatatan perubahan kewarganegaraan. Dengan adanya pelayanan tersebut, hendaknya kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik terpenuhi dan membantu.

Berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam bahwa terdapat beberapa masalah yang mana dari awal untuk melakukan pelayanan masyarakat yang datang saja disambut dengan suasana yang sangat padat, yang mana gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kurang representatif. Sebagai instansi publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti loket pelayanan, ruang tunggu yang sejuk, aparatur yang ramah. Disamping itu jauhnya masyarakat berurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlokasi di Lubuk Basung, sedangkan banyak masyarakat yang berada di sekitaran Kota Bukittinggi yang menghabiskan waktu berurusan di Lubuk Basung selama 1 hari dan membutuhkan biaya yang cukup besar.

Permasalahan lain terkait pelayanan juga terdapat keterlambatan proses dalam penerbitan dokumen kependudukan yaitu KTP-el, KK, Akta catatan sipil dan lainnya,⁸ keterlambatan ini dapat disebabkan oleh ketersediaan blangko dokumen kependudukan yang sedikit pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, masyarakat yang mengurus pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tidak dipungut biaya hal ini sesuai dengan undang-undang tentang administrasi kependudukan bahwa biaya pelayanan tidak ada atau gratis, juga pada produk layanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam sudah memenuhi standar yang berlaku.

Kemudian pada prosedur pelayanan sudah sesuai dengan standar pelayanan selama masyarakat memenuhi syarat yang telah ditentukan maka akan langsung diproses dokumen yang diajukan oleh masyarakat tersebut.⁹ Berdasarkan kondisi saat ini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilihat bagaimanakah kewenangan dan kebijakan Bupati Agam dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam.

Kewenangan Bupati Agam menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik. Kebijakan yang dibuat mencakup pengalokasian anggaran, peningkatan kapasitas pegawai, penguatan teknologi informasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Namun, dalam implementasi-nya, sering ditemukan kendala yang menghambat optimalisasi pelayanan, seperti tumpang tindih kebijakan, keterbatasan koordinasi antarinstansi, dan kurangnya evaluasi kebijakan secara berkala.

Penelitian mengenai kewenangan Bupati dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kewenangan Bupati dapat mendukung tercapainya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas, efektif, dan efisien, serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,¹⁰ yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum

⁸ Herry Priyono, *et-al*, *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah*, Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara, Jakarta, 2012, hlm.114.

⁹ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 30

¹⁰ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum sinkronisasi vertikal dan horizontal dari perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Lihat Soerjono

positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan terutama tentang pelimpahan kewenangan. Di dukung dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian untuk melihat bekerjanya hukum dalam prakteknya di masyarakat mengenai kewenangan Bupati Agam dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.¹¹ Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.¹²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang (selanjutnya disebut dengan UU Pemda) mengklasifikasikan urusan pemerintahan yang dibedakan menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum.¹³ Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pemda meliputi sebagai berikut: a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Kabupaten Agam memiliki pemimpin yang memegang kendali penting dalam mengatur layanan administrasi kependudukan (Admindak). Beliau adalah Bupati Agam. Kewenangan Bupati Agam ini tidak muncul begitu saja, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjamin tertibnya penyelenggaraan Admindak. Bupati Agam berperan bagaikan nahkoda kapal dalam mengatur arah kebijakan pelayanan Admindak. Kebijakan ini mencakup hal-hal mendasar seperti petunjuk teknis pengurusan dokumen, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Tak hanya itu, Bupati Agam juga berwenang membentuk tim khusus untuk memastikan berjalannya Admindak dan mengangkat pejabat terkait seperti Pejabat Pencatatan Sipil.

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sebagai realisasi atas undang-undang

Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001, hlm 14, dan lihat juga Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, Jumal Pusat Penelitian Perkembangan Hukum No. 1, UNPAD, Bandung, 1999, hlm 4.

¹¹ Lori Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 41.

¹² Widowati, Pelayanan Publik Dalam Menciptakan Pelayanan Prima Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang. *Journal of Public Policy And Management Review*, Volume 2, Nomor 1, 2016, hlm. 313.

¹³ Haryanto, *Membangun Pribadi Prima Dalam Pelayanan Publik*. Media Nusa Creative Publishing, Malang, 2021, hlm. 31.

pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah daerah bersama DPRD meresponnya dengan cara menetapkan berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, diantaranya adalah peraturan daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini senada dengan Pasal 236 ayat (1) UU Pemda menyatakan “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Kewenangan ini memberi daerah hak untuk membuat produk hukum untuk menyelenggarakan otonomi yang dimilikinya, berupa peraturan daerah. Daerah membentuk peraturan daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah.

Mengenai kewenangan pembentukan peraturan daerah juga diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang selanjutnya disebut dengan UU Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dalam Pasal 14 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Setiap daerah mempunyai peraturan daerah (Perda) yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, yang dibuat oleh kepala daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan daerah tersebut berlaku mengikat kepada masyarakat yang tinggal di suatu daerah tersebut, terlepas motif politik dibalik terciptanya suatu peraturan daerah tersebut.

Dari berbagai Perda yang dilahirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebagaimana tersebut diatas, ternyata masih ada satuan kerja yang tidak mengetahui bagaimanakah proses terbentuknya sebuah peraturan daerah, dari mulai perencanaan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.¹⁴ Pembangunan administrasi kependudukan sebagai pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Kependudukan Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk Akta Kelahiran. Bukti kependudukan yang dimiliki setiap penduduk harus jelas, dan mereka tidak diperkenankan memiliki identitas ganda.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan suatu organisasi yang memiliki aspek strategis dalam proses pembangunan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan fungsi pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka diperlukan adanya peraturan yang mengaturnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Agama selalu memantau perkembangan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang dalam hal ini untuk dilaksanakan penyesuaian dengan regulasi Produk-Produk Hukum di Kabupaten Agam.¹⁵ Dalam rangka pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Agam khususnya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Agam melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten

¹⁴ Irfadad Taufik, *Kulitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, Copyright Press, Surabaya, 2021, hlm. 31.

¹⁵ Wawancara dengan Helton, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, pada tanggal 12 Juni 2024.

Agam Nomor 16 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (yang selanjutnya disebut dengan Perda Admuduk dan Capil).

Namun, Bupati Agam tak bisa berlayar sendirian. Dalam menjalankan tugasnya, beliau perlu bahu membahu dengan instansi lain seperti Dinas Dukcapil, camat, lurah, dan tentunya masyarakat. Kerja sama ini bertujuan agar kebijakan yang ditetapkan Bupati Agam dapat berjalan efektif dan masyarakat terlayani dengan baik. Dengan kewenangan yang luas ini, Bupati Agam memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan Admuduk di Kabupaten Agam berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan peraturan. Penelitian mengenai kebijakan Bupati Agam dalam Admuduk pun menjadi penting untuk memahami efektivitasnya dan mencari ruang perbaikan di masa mendatang.

Bupati Agam memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan (Admuduk) di wilayah Kabupaten Agam. Kewenangan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk:

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Dokumen Kependudukan Lainnya
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Atas hal diatas maka mendukung aturan-aturan tersebut, maka lahirlah Peraturan Bupati Agam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital (Perbup 28 tahun 2022) yang hadir bukan tanpa alasan. Di balik terbitnya peraturan ini, terdapat berbagai faktor yang melatarbelakanginya, yaitu:

- 1) Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):
Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Perkembangan TIK membuka peluang untuk mengoptimalkan pelayanan Admuduk agar lebih efisien, efektif, dan akuntabel.
- 2) Kebutuhan Masyarakat yang Dinamis:
Masyarakat kini membutuhkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Pelayanan Admuduk berbasis digital diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan memberikan akses yang lebih mudah dan proses pengurusan dokumen yang lebih cepat.
- 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam hal Admuduk. Pelayanan Admuduk berbasis digital diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.
- 4) Mendukung Visi Misi Kabupaten Agam:
Salah satu visi misi Kabupaten Agam adalah mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Pelayanan Admuduk berbasis digital diharapkan dapat mendukung visi misi tersebut dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Admuduk.
- 5) Menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi:
Peraturan Bupati Agam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital diterbitkan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti: 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Dokumen Kependudukan Lainnya; dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital.
- 6) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital:

Pelayanan Adminduk berbasis digital dapat membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi digital di Kabupaten Agam. Hal ini dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

7) Meningkatkan Kepuasan Masyarakat:

Diharapkan dengan adanya Perbup 28/2022 ini, pelayanan Adminduk di Kabupaten Agam akan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, kewenangan Bupati Agam dalam menentukan kebijakan pelaksanaan Adminduk diatur dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 28 Tahun 2022, yang meliputi sebagai berikut:¹⁶

- 1) Menetapkan kebijakan umum tentang penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Agam.
Kebijakan umum ini harus selaras dengan kebijakan nasional tentang Adminduk dan harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Agam.
- 2) Menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Agam.
Petunjuk teknis ini memuat tata cara penyelenggaraan Adminduk, termasuk persyaratan, prosedur, dan formulir yang harus digunakan.
- 3) Membentuk dan membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Adminduk.
Satgas Adminduk bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan Adminduk.
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang Adminduk kepada masyarakat.
Sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Adminduk dan cara mengurusnya.
- 5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Agam.
Pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa Adminduk di Kabupaten Agam dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Membentuk dan membina kelembagaan penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Agam.
Kelembagaan penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Agam terdiri dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Camat, dan Walinagari.
- 8) Mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pencatatan Sipil.
Pejabat Pencatatan Sipil bertugas melaksanakan pencatatan sipil dan menerbitkan dokumen kependudukan.
- 9) Memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan pemanfaatan data kependudukan.
Pemanfaatan data kependudukan harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 10) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Agam.
Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Adminduk di Kabupaten Agam dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Agam.

¹⁶ Wawancara dengan Helton, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, pada tanggal 12 Juni 2024.

Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Adminduk di Kabupaten Agam dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 12) Menetapkan kebijakan tentang pemberian sanksi terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Adminduk.

Sanksi ini diberikan kepada pihak yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan perundang-undangan tentang Adminduk.

Dalam menjalankan kewenangannya, Bupati Agam harus bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, camat, lurah/kepala desa, dan masyarakat. Bupati Agam memiliki kewenangan yang luas dalam menentukan kebijakan pelaksanaan Adminduk di Kabupaten Agam. Kewenangan ini harus dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Adminduk di Kabupaten Agam dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Bupati Agam dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut adalah beberapa kewenangan yang dimiliki Bupati Agam terkait dengan hal tersebut:

- 1) Penetapan Kebijakan Umum Pemerintahan:

Bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum pemerintahan kabupaten, termasuk dalam hal pengaturan pelayanan administrasi kependudukan di daerahnya. Kebijakan ini mencakup strategi, tujuan, dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

- 2) Penyusunan Peraturan Daerah:

Bupati bersama dengan DPRD Kabupaten Agam memiliki wewenang untuk menyusun rancangan peraturan daerah, termasuk dalam hal pengaturan administrasi kependudukan. Peraturan daerah ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah Agam.

- 3) Penganggaran dan Penyaluran Dana:

Bupati berwenang dalam menyusun dan menetapkan anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan. Pengalokasian dana ini termasuk untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, pelatihan SDM, dan berbagai keperluan lain yang mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan.

- 4) Pengawasan dan Evaluasi:

Bupati memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan yang disediakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

- 5) Kerjasama Antar Pemerintah Daerah:

Bupati dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain, baik di tingkat provinsi maupun nasional, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, pembagian tugas, dan pendukung dalam hal teknologi informasi yang diperlukan untuk pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik.

Dengan demikian, kewenangan Bupati Agam dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam sangat penting untuk memastikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat di kabupaten tersebut.

Bupati di Kabupaten Agam, memegang kendali penuh atas penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk). Beliau memiliki kewenangan luas untuk mengatur kebijakan, mulai dari petunjuk teknis pengurusan dokumen, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Bupati Agam tak hanya sekedar pemimpin, tetapi juga nahkoda kapal yang mengarahkan pelayanan Adminduk agar berjalan lancar dan tertib. Hal senada dengan telah dilaksanakannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut dengan UU Adminduk) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut dengan UU Perubahan Adminduk), dan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Pelaksanaan UU Adminduk) serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (yang selanjutnya disebut dengan Perpres tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Capil).

Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap penyelenggaraan kependudukan di Kabupaten Agam. Salah satunya terjadi perubahan mendasar dalam persyaratan pengurusan administrasi kependudukan di Kabupaten Agam yang mana dengan ditetapkannya Perpres tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Capil, terjadi penyederhanaan dalam persyaratan administrasi kependudukan. Hal ini berdampak terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Agam dikarenakan belum adanya regulasi atau aturan teknis yang merupakan turunan dari Perpres tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Capil tersebut.¹⁷

Padahal berkaitan dengan materi teknis dalam setiap pasal dari Ranperda tersebut harusnya menjadi tanggung jawab OPD pengusul, dikarenakan OPD pengusul yang akan melaksanakan peraturan daerah tersebut untuk pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan lebih mengetahui serta menguasai bagaimana teknis pelaksanaan mengenai administrasi kependudukan di Kabupaten Agam, Bagian Hukum dan HAM hanya melakukan harmonisasi dan pemantapan konsep terhadap rancangan peraturan daerah. Tapi dalam pelaksanaannya lebih mempunyai peran dalam menyusun materi pasal demi pasal Ranperda Adminduk dari awal sampai akhir baik secara umum maupun secara teknis dari penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Agam. Permasalahan yang terdapat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (yang selanjutnya disebut dengan Perda Adminduk) tidak hanya dalam proses penyusunan tapi juga pada tahap pembahasan dengan DPRD Kabupaten Agam dan tahap fasilitasi ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berbagai kebijakan telah diluncurkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti kemudahan akses layanan melalui layanan online, jemput antar, dan di nagari. Peningkatan kualitas layanan juga diupayakan melalui penerapan sistem berbasis teknologi, pelatihan petugas, dan penciptaan suasana layanan yang ramah. Jangkauan layanan pun diperluas dengan layanan keliling, kerja sama dengan instansi lain, dan pemanfaatan media sosial. Penegakan aturan dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi fokus utama. Data kependudukan pun tak luput dari perhatian. Data ini dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dan dilindungi dengan penuh ketegasan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, evaluasi dan penyempurnaan secara berkala masih diperlukan. Penelitian dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangatlah penting untuk terus meningkatkan kualitas

¹⁷ Wawancara dengan Helton, SH., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, pada tanggal 12 Juni 2024.

pelayanan Adminduk di Kabupaten Agam. Dengan kepemimpinan dan kebijakan yang tepat dari Bupati Agam, diharapkan pelayanan Adminduk di Kabupaten Agam dapat menjadi yang terbaik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Kewenangan Bupati Agam dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam. Dari penelitian menunjukkan bahwa Bupati Agam memegang kendali penuh dalam menentukan kebijakan pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) di Kabupaten Agam. Kewenangan ini tertuang dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital. Bupati berwenang dalam menetapkan kebijakan umum, petunjuk teknis, hingga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Adminduk berbasis digital. Kewenangan ini mencakup aspek sosialisasi, pemantauan, evaluasi, hingga pemberian sanksi pelanggaran. Tujuan utama kewenangan ini adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan Adminduk bagi masyarakat, mempermudah pengurusan dokumen, meningkatkan transparansi, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dan mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesimpulan dari kebijakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Agam menunjukkan bahwa Bupati Agam memiliki peran krusial dalam mengatur dan memastikan efektivitas layanan ini. Dengan menetapkan kebijakan yang tepat, Bupati Agam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh dokumen kependudukan yang akurat dan tepat waktu, seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta nikah, akta cerai, akta kematian, dan keterangan pindah penduduk. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan pengalokasian sumber daya yang memadai, termasuk tenaga kerja yang terlatih dan teknologi yang mutakhir untuk mendukung proses pelayanan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan mendeteksi serta mengatasi kendala yang muncul. Kerjasama antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat di Kabupaten Agam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, Jumal Pusat Penelitian Perkembangan Hukum No. 1, UNPAD, Bandung, 1999.
- Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Haryanto, *Membangun Pribadi Prima Dalam Pelayanan Publik*. Media Nusa Creative Publishing, Malang, 2021.
- Herry Priyono, *et-al*, *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah*, Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara, Jakarta, 2012.
- Irfadad Taufik, *Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, Copyright Press, Surabaya, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kabupaten Agam, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024*, Sekretariat Daerah, Agam, 2021.
- Lori Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, 2018.

- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2001.
- Sri Maulidiah, *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, CV. Indra Prahasta, Bandung. 2014.
- Victor Juzuf Sedubun, *Pembentukan&Pengawasan Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Widowati, Pelayanan Publik Dalam Menciptakan Pelayanan Prima Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. *Journal of Public Policy And Management Review*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.